



P U T U S A N

Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fandi Achmad als. Koplak Bin Wibowo;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 06 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Klegen Rt.001/005, Ds.Jambukidul, Kec.Ceper, Kab.Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FANDI ACHMAD Als. KOPLAK Bin WIBOWO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dalam **363 ayat (1) ke-3,5 KUHPidana** sebagaimana dakwaan **Penuntut Umum**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FANDI ACHMAD Als. KOPLAK Bin WIBOWO** dengan pidana penjara masing selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) lembar nota pembelian emas dari toko emas Semar nusantara dengan jumlah berat keseluruhan sebesar 20,96 (dua puluh koma sembilan puluh enam) gram, senila Rp. 7.018.100,- (Tujuh juta delapan belas ribu seratus rupiah).
- 1 (satu) buah tuas grendel pengait kunci jendela warna silver dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah kotak perhiasan warna pink sebagai tempat penyimpanan 10 buah emas yang hilang / di curi.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru sebagai tempat penyimpanan uang Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) botol minyak wangi merk" bonjour (desire)" isi 100 ml
- 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 3 (tiga) buah gelang imitasi (bukan emas).

Dikembalikan kepada saksi Rossiana Kristiningrum

- 1 (Satu) unit HP Merk Asus warna gold dengan IMEI 351517082865781

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa FANDI ACHMAD Als. KOPLAK Bin WIBOWO pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 02.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dk. Klegen Rt.001/005, Ds.Jambukidul, Kec.Ceper, Kab.Klaten atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, mengambil suatu barang berupa cincin dewasa seberat 6,9 gram, cincin anak seberat 2 gram, gelang anak seberat 5 gram, kalung anak seberat 6 gram, anting seberat 1,6 gram, uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 3 buah perhiasan imitasi berupa gelang bukan emas dan 1 (Satu) botol minyak wangi (Farfum) merk "BONJOUR (DESIRE)" isi 100ml senilai lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain yakni milik saksi ROSSIANA KRISTININGRUM atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil atau barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya terdakwa FANDI ACHMAD Als. KOPLAK Bin WIBOWO mau melakukan pencurian barang milik saksi ROSSIANA KRISTININGRUM karena saat itu terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membayar tagihan rumah kontrakan ruko dan membayar angsuran koperasi. Dan alasan memilih sasaran lokasi rumah saksi ROSSIANA KRISTININGRUM yang Terdakwa kenal tersebut, karena mengetahui bahwa rumah saksi ROSSIANA KRISTININGRUM tersebut beberapa hari kedepan akan dalam keadaan kosong tanpa penghuni/penjaga dikarenakan korban sekeluarga akan ke Jakarta dalam waktu lama, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 02.30 wib terdakwa berjalan menuju rumah saksi ROSSIANA KRISTININGRUM setelah sampai lalu terdakwa memanjat tembok sebelah barat rumah saksi ROSSIANA KRISTININGRUM agar bisa naik sampai ke lantai atas, kemudian terdakwa membuka paksa jendela lantai atas sebelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kln.



utara dengan menggunakan kedua tangan sepenuh tenaga kuat hingga engsel kunci jendela rusak / patah, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi ROSSIANA KRISTININGRUM melalui jendela tersebut, lalu menuju ke ruang kamar yang pintunya tidak dikunci, lalu menemukan meja rias yang laci pintu bisa mudah dibuka, lalu terdakwa mengacak – acak laci meja rias tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ROSSIANA KRISTININGRUM mengambil Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (Satu) botol minyak wangi (Farfum) merk “BONJOUR (DESIRE)” isi 100ml. Kemudian masuk lagi kedalam kamar utama, dan terlihat ada sebuah lemari pakaian besar dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa mencari barang – barang yang ada didalamnya sampai akhirnya terdakwa menemukan kotak perhiasan warna ping yang isinya 5 (Lima) buah Cincin, 2 (Dua) buah Gelang, 2 (Dua) buah Kalung, dan 1 (Satu) pasang anting. Selanjutnya terdakwa mengambil 5 (Lima) buah Cincin, 2 (Dua) buah Gelang, 2 (Dua) buah Kalung, dan 1 (Satu) pasang anting tersebut, lalu terdakwa masukkan ke kantong saku celana, kemudian terdakwa bergegas menuju keluar rumah saksi ROSSIANA KRISTININGRUM dengan melewati tangga turun kebawah lantai satu dan membuka pintu bawah bagian barat selanjutnya pulang kerumah.

-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ROSSIANA KRISTININGRUM menderita kerugian lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROSSIANA KRISTININGRUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tidak keberatan;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan adanya kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 00.00 Wib di rumah milik saksi yang beralamat di Klegen Rt, 001/005, Desa Jambu Kidul, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ceper, Kabupaten Klaten, dan saksi baru mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar jam 06.00 Wib;

- Bahwa barang yang hilang berupa cincin dewasa seberat 6,9 gram, cincin anak seberat 2 gram, gelang anak seberat 5 gram, kalung naka seberat 6 gram, anting seberat 1,6 gram, uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 3 buah perhiasan imitasi berupa gelang bukan emas tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan/pembelian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian ditafsir senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada malam hari dengan cara memanjat tembok kemudian membuka paksa jendela lantai atas dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga engsel kunci jendela rusak / patah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut, lalu Terdakwa menuju ke ruang kamar yang pintunya tidak dikunci dan menemukan meja rias yang laci pintu bisa dengan mudah Terdakwa buka, lalu Terdakwa acak – acak laci meja rias tersebut mengambil uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) botol minyak wangi merk “BONJOUR (DESIRE)” , kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam kamar utama ada lemari pakaian dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa mencari barang – barang yang ada didalamnya menemukan kotak perhiasan warna merah muda yang isinya 5 (lima) buah cincin, 2 (dua) buah gelang, 2 (dua) buah kalung, dan 1 (satu) pasang anting;
- Bahwa selanjutnya barang yang terdakwa ambil tersebut Terdakwa masukkan ke kantong saku celana, lalu terdakwa bergegas menuju keluar rumah korban dengan melewati tangga turun kebawah lantai satu dan membuka pintu bawah bagian barat hingga berhasil membawa barang – barang berharga milik korban. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.10.000.000, - (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. TRIVENA KRISTIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 00.00 Wib di rumah milik saksi ROSSIANA KRISTININGRUM yang beralamat Klegen Rt, 001/005, Desa Jambu Kidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saksi mendengar suara keras dari dalam rumah saksi Rossiana, kemudian saksi langsung terbangun melihat depan rumah dan sekitar rumah tidak ada apa-apa, kemudian saksi melanjutkan tidur lagi kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sepulang dari gereja saksi mendapatkan kabar dari saksi Sadiyem kalau saksi Rossiana pintu kamarnya dibobol dan kehilangan perhiasan dan uang;
- Bahwa barang milik saksi ROSSIANA KRISTININGRUM yang hilang berupa cincin dewasa seberat 6,9 gram, cincin anak seberat 2 gram, gelang anak seberat 5 gram, kalung naka seberat 6 gram, anting seberat 1,6 gram, uang tunai senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian ditafsir senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUMIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan adanya kejadian pencurian yang terjadi di rumah saksi ROSSIANA KRISTININGRUM yang terletak di Dukuh Klegen Rt, 001/005, Desa Jambu Kidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 00.00 Wib;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa FANDI ACHMAD Als. KOPLAK Bin WIBOWO;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa cincin dewasa seberat 6,9 gram, cincin anak seberat 2 gram, gelang anak seberat 5 gram, kalung naka seberat 6 gram, anting seberat 1,6 gram, uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **ANDRI KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa sewaktu diamankan telah ditemukan barang bukti berupa 1 botol minyak wangi 4 lembar uang pecahan Rp 100.000,00 dan 3 buah gelang tangan beserta Handphon ilik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri, dilakukan pada malam hari ketika keadaan gelap sepi agar tidak ketahuan orang, dan Terdakwa untuk bisa masuk kedalam rumah korban dengan cara naik keatas lantai tingkat dengan memanjat tembok samping rumah korban, kemudian merusak jendela lantai atas dengan menggunakan tangan Terdakwa sepenuh tenaga kuat hingga engsel kuncinya patah agar bisa masuk kedalam rumah korban yang saat itu dalam keadaan kosong tanpa penghuninya karena ditinggal pergi sekeluarga ke jakarta sehari – hari;
- Bahwa cincin dewasa seberat 6,9 gram, cincin anak seberat 2 gram, gelang anak seberat 5 gram, kalung naka seberat 6 gram, anting seberat 1,6 gram, hasil pencurian tersebut sudah Terdakwa jual sebagian melalui market place di akun facebook milik Terdakwa, gelang anak seberat 5 gram, kalung naka seberat 6 gram, anting seberat 1,6 gram, dan uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 00.00 Wib di rumah milik korban ROSSIANA KRISTININGRUM yang beralamat Klegen Rt, 001/005, Ds. Jambu Kidul, Kec. Ceper, Kab. Klaten telah mengambil barang milik korban;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri dilakukan pada malam hari dengan cara memanjat tembok sebelah barat rumah korban agar bisa naik sampai ke lantai atas, kemudian membuka paksa jendela lantai atas sebelah utara dengan menggunakan kedua tangan sekuat tenaga kuat hingga engsel kunci jendela rusak / patah;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah korban melalui jendela tersebut, lalu menuju ke ruang kamar yang pintunya tidak dikunci, lalu menemukan meja rias yang laci pintu bisa mudah dibuka, kemudian di acak-acak laci meja rias tersebut hingga berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (Satu) botol minyak wangi (Farfum) merk "BONJOUR (DESIRE)" isi 100ml. Kemudian masuk lagi kedalam kamar utama, dan terlihat ada sebuah lemari pakaian besar dalam keadaan tidak terkunci, kemudian mencari barang – barang yang ada didalamnya sampai akhirnya saya menemukan kotak perhiasan warna ping yang isinya 5 (Lima) buah Cincin, 2 (Dua) buah Gelang, 2 (Dua) buah Kalung, dan 1 (Satu) pasang anting;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban ROSSIANA KRISTININGRUM;
- Bahwa saat itu untuk sampai ke lokasi tempat kejadian Terdakwa hanya berjalan kaki karena lokasinya hanya dekat dengan rumah orang tua Terdakwa (tetangga sebelah);
- Bahwa alasan Terdakwa mau melakukan pencurian barang milik korban karena saat itu Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membayar tagihan rumah kontrakan ruko dan membayar angsuran koperasi serta mengetahui bahwa rumah korban dalam keadaan kosong dikarenakan korban sekeluarga ke Jakarta;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik korban berupa Perhiasan Emas yang terdiri dari 5 (Lima) buah Cincin, 2 (Dua) buah Gelang, 2 (Dua) buah Kalung, dan 1 (Satu) pasang anting milik tersebut, kemudian menawarkan penjualan semua emas tersebut melalui akun facebook (market palace) milik terdakwa, kemudian barang tersebut laku terjual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara COD kepada pembeli yang tidak dikenal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 10.00 Wib di Terminal Penggung Ceper.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan emas milik korban tersebut habis di gunakan untuk bayar hutang koprasa dan tunggakan sewa kontrak ruko. Dan masih ada uang tunai hasil curian milik korban sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) belum dipakai, lalu uang tersebut masih dan sekarang di serahkan kepada Polisi untuk dijadikan sebagai barang bukti berikut dengan barang milik korban berupa 1 (Satu) botol minyak wangi (Farfum) merk "BONJOUR (DESIRE)" isi 100ml.-
- Bahwa total uang hasil penjualan emas yang Terdakwa dapat dari hasil curian barang milik korban adalah sebesar Rp4.000,000,00 (empat juta rupiah), kemudian uang sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dan membayar hutang. Namun ada barang milik korban berupa 1 (Satu) botol minyak wangi (Farfum) merk "BONJOUR (DESIRE)" isi 100ml dan Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih ada ditangan Terdakwa selanjutnya disita oleh Polisi untuk mejadi barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) lembar nota pembelian emas dari toko emas Semar nusantara dengan jumlah berat keseluruhan sebesar 20,96 (dua puluh koma sembilan puluh enam) gram, senila Rp. 7.018.100,- (Tujuh juta delapan belas ribu seratus rupiah).
- 1 (satu) buah tuas grendel pengait kunci jendela warna silver dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah kotak perhiasan warna pink sebagai tempat penyimpana 10 buah emas yang hilang / di curi.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru sebagai tempat penyimpanan uang Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) botol minyak wangi merk" bonjour (desire)" isi 100 ml
- 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- -
- 3 (tiga) buah gelang imitasi (bukan emas).
- 1 (Satu) unit HP Merk Asus warna gold dengan IMEI 351517082865781

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FANDI ACHMAD Als. KOPLAK Bin WIBOWO pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa berjalan menuju rumah saksi ROSSIANA KRISTININGRUM setelah sampai lalu Terdakwa memanjat tembok sebelah barat rumah saksi ROSSIANA KRISTININGRUM agar bisa naik sampai ke lantai atas, kemudian Terdakwa membuka paksa jendela lantai atas sebelah utara dengan menggunakan kedua tangan sepenuh tenaga kuat hingga engsel kunci jendela rusak / patah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi ROSSIANA KRISTININGRUM melalui jendela;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang kamar yang pintunya tidak dikunci, menemukan meja rias yang laci pintu bisa mudah dibuka, lalu terdakwa mengaacak – acak laci meja rias tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ROSSIANA KRISTININGRUM mengambil uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (Satu) botol minyak wangi (Farfum) merk “BONJOUR (DESIRE)” isi 100ml;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam kamar utama, melihat sebuah lemari pakaian besar dalam keadaan tidak terkunci, Terdakwa mencari barang – barang yang ada didalamnya sampai akhirnya Terdakwa menemukan kotak perhiasan warna ping yang isinya 5 (Lima) buah Cincin, 2 (Dua) buah Gelang, 2 (Dua) buah Kalung, dan 1 (Satu) pasang anting, selanjutnya terdakwa mengambil 5 (Lima) buah Cincin, 2 (Dua) buah Gelang, 2 (Dua) buah Kalung, dan 1 (Satu) pasang anting tersebut, lalu terdakwa masukkan ke kantong saku celana;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi kemudian Terdakwa bergegas menuju keluar rumah saksi ROSSIANA KRISTININGRUM dengan melewati tangga turun kebawah lantai satu dan membuka pintu bawah bagian barat selanjutnya pulang kerumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ROSSIANA KRISTININGRUM menderita kerugian lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 5 Untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil atau barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah : setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab menurut hukum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri adalah Terdakwa Fandi Achmad als. Koplak Bin Wibowo dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian maka Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil yaitu memindahkan suatu barang sehingga barang tersebut telah berpindah dari

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempatnyanya atau sudah bergeser dari tempatnyanya semula, menurut HOGE RAAD dalam Arrestnyanya tanggal 14 Maret 1935 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa kemudian melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang dalam pasal ini adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berujud dan mempunyai nilai ekonomis dan barang yang diambil belum dilepas hak kepemilikannyanya oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas barang tersebut dan sewaktu mengambil tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang bertanggungjawab atas barang tersebut yang juga berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum jika Terdakwa telah masuk kedalam rumah saksi Rossiana Kristiningrum dan mengambil barang-barang berupa berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (Satu) botol minyak wangi (Farfum) merk "BONJOUR (DESIRE)" isi 100ml5 (Lima) buah Cincin, 2 (Dua) buah Gelang, 2 (Dua) buah Kalung, dan 1 (Satu) pasang anting yang semula disimpan saksi korban didalam lemari yang terletak didalam kamar keseluruhan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa ambil tersebut adalah seluruhnya milik saksi Rossiana Kristiningrum, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud hendak dimilikinya secara melawan hukum adalah adanya niat atau kehendak dari Terdakwa untuk dapat memiliki atau menguasai seolah-olah barang tersebut miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa, jika Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (Satu) botol minyak wangi (Farfum) merk "BONJOUR (DESIRE)" isi 100ml5 (Lima) buah Cincin, 2 (Dua) buah Gelang, 2 (Dua) buah Kalung, dan 1 (Satu) pasang anting 1 adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rossiana Kristiningrum sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian perbuatan sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ad.3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum jika Terdakwa mengambil barang berupa Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (Satu) botol minyak wangi (Farfum) merk "BONJOUR (DESIRE)" isi 100ml5 (Lima) buah Cincin, 2 (Dua) buah Gelang, 2 (Dua) buah Kalung, dan 1 (Satu) pasang anting dilakukan Terdakwa didalam rumah saksi Rossiana Kristiningrum pada malam hari sekitar jam 00.00 Wib, waktu dimana orang-rang sedang tertidur dengan lelap, dengan uraian perbuatan tersebut dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil atau barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur dalam pasal ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (Satu) botol minyak wangi (Farfum) merk "BONJOUR (DESIRE)" isi 100ml5 (Lima) buah Cincin, 2 (Dua) buah Gelang, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) buah Kalung, dan 1 (Satu) pasang anting dilakukan dengan cara memanjat tembok sebelah barat rumah korban agar bisa naik sampai ke lantai atas, kemudian membuka paksa jendela lantai atas sebelah utara dengan menggunakan kedua tangan sepenuh tenaga kuat hingga engsel kunci jendela rusak / patah, setelah itu bisa masuk kedalam rumah korban melalui jendela tersebut, lalu menuju ke ruang kamar yang pintunya tidak dikunci, lalu menemukan meja rias yang laci pintu bisa mudah dibuka, lalu di acak – acak laci meja rias tersebut hingga berhasil mengambil Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (Satu) botol minyak wangi (Farfum) merk “BONJOUR (DESIRE)” isi 100ml. Kemudian masuk lagi kedalam kamar utama, dan terlihat ada sebuah lemari pakaian besar dalam keadaan tidak terkunci, kemudian mencari barang – barang yang ada didalamnya sampai akhirnya menemukan kotak perhiasan warna ping yang isinya 5 (Lima) buah Cincin, 2 (Dua) buah Gelang, 2 (Dua) buah Kalung, dan 1 (Satu) pasang anting. Selanjutnya barang yang di ambil tersebut dimasukkan ke kantong saku celana, lalu bergegas menuju keluar rumah korban dengan melewati tangga turun kebawah lantai satu dan membuka pintu bawah bagian barat hingga berhasil membawa barang – barang berharga milik korban;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian perbuatan sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ad.5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kln.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar nota pembelian emas dari toko emas Semar nusantara dengan jumlah berat keseluruhan sebesar 20,96 (dua puluh koma sembilan puluh enam) gram, senila Rp. 7.018.100,- (Tujuh juta delapan belas ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah tuas grendel pengait kunci jendela warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah kotak perhiasan warna pink sebagai tempat penyimpana 10 buah emas yang hilang / di curi, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru sebagai tempat penyimpanan uang Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), 1 (Satu) botol minyak wangi merk" bonjour (desire)" isi 100 ml, 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00, 3 (tiga) buah gelang imitasi (bukan emas), merupakan milik saksi Rossiana Kristiningrum sehingga dikembalikan kepada saksi Rossiana Kristiningrum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Asus warna gold dengan IMEI 351517082865781 yang disita dari Terdakwa dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rossiana Kristiningrum mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Fandi Achmad alias Koplak bin Wibowo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada **Terdakwa Fandi Achmad alias Koplak bin** selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar nota pembelian emas dari toko emas Semar nusantara dengan jumlah berat keseluruhan sebesar 20,96 (dua puluh koma sembilan puluh enam) gram, senila Rp. 7.018.100,- (Tujuh juta delapan belas ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah tuas grendel pengait kunci jendela warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah kotak perhiasan warna pink sebagai tempat penyimpana 10 buah emas yang hilang / di curi, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru sebagai tempat penyimpanan uang Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), 1 (Satu) botol minyak wangi merk" bonjour (desire)" isi 100 ml, 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00, 3 (tiga) buah gelang imitasi (bukan emas),
dikembalikan kepada saksi Rossiana Kristiningrum
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna gold dengan IMEI 351517082865781 **dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh Suryodiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Wachid Usman, S.H., dan Nurjusni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Novi Maulidyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Indah Kusri P.R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Wachid Usman, S.H.,

Suryodiyono, S.H.,

Nurjusni, S.H.,

Panitera Pengganti,

Novi Maulidyawati, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)